



Moral and Intellectual Integrity



PROCEEDINGS International Seminar

“Living Phenomena of Arabic Language
and Al - Quran”

Wednesday, May 07th 2014
University of Ahmad Dahlan Yogyakarta

تجربة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة مالانج الحكومية في تدريس القراءة الموسعة	
Oleh: Nurul Murtadho	289
Internalisasi Nilai-nilai Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Arab	
Oleh: Muhammad Jafar Shodiq	298
Pembelajaran Bahasa Arab dan Pembentukan Karakter Siswa	
Oleh: Sri Lestari Linawati	320
Model-model Evaluasi dalam Pelajaran Menyimak	
Oleh: Nurhidayati	345
Efektivitas Strategi Kooperatif Learning dalam Meningkatkan Kemampuan Nahwu Mahasiswa	
Oleh: Maman Abdurrahman	374
Aktualisasi Peran Bahasa Arab Bagi Pendidikan dan Pembentukan Karakter	
Oleh: Tri Yanti Nurul Hidayati	392

BAGIAN IV

TAFSIR AL-QUR'AN

Kontribusi Teori Hudud Muhammad Syahrur dalam Penafsiran Al-Quran	
Oleh: Abdul Mustaqim	412
Metode Tafsir Kontemporer dalam Memahami Al-Quran di Era Global	
Oleh: Khairan Muhammad Arif	438
Relasi Tafsir dan Sunnah dalam Penafsiran Kontemporer	
Oleh: Nur Mahmudah	450
Tren Terkini dan Tantangan Masa Depan Tafsir Interdisipliner	
Oleh: Muhammad Yusuf	474
On the Concept of al-Wujuh wa al-Nadhair and Its Significance to the Contemporary Quranic Studies	
Oleh: Feirian Yazdani Iwanabel	486
Respon Al-Quran terhadap Budaya Arab	
Oleh: Ridhoul Wahidi	514
Al-Quran dengan Pendekatan Saintifik	
Oleh: Fadh Ahmad Arifan	538

Respon alQur'an terhadap Budaya Arab.rtf FIX.pdf

by

Submission date: 15-Jan-2019 04:04PM (UTC+0700)

Submission ID: 1064329959

File name: Respon alQur'an terhadap Budaya Arab.rtf FIX.pdf

Word count: 5804

Character count: 39952

RESPON AL-QUR'AN TERHADAP BUDAYA ARAB

Ridhoul Wahidi, S.Th.I.,MA

Kaprodi Ilmu al-Qur'an & Tafsir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indragiri (UNISI) Tembilahan Riau

Abstrak

Tulisan ini focus pada respon al-Qur'an terhadap budaya Arab. *Pertama, tahmil.* Pada konteks ini, al-Qur'an menerima dan tidak merubah substansinya. Al-Qur'an memberikan tambahan informasi mengenai akhlak dan norma-norma yang sebaiknya dilakukan dan sifatnya tidak mengikat. Bentuk apresiasinya bersifat umum, misalnya mengormati bulan-bulan haram dan sistem perdagangan. *Kedua, Taghyir* merupakan respon al-Qur'an yang menerima tradisi Arab dan al-Qur'an memodifikasinya sehingga dirubah karakter dasarnya. al-Qur'an tetap memakai simbol-simbol yang ada di masyarakat Arab. Al-Qur'an mentransformasikan nilai-nilainya ke dalam tradisi yang ada dengan cara menambah beberapa ketentuan dalam tradisi tersebut, misalnya poligami, sistem waris, dan qishas dan diyat. *Ketiga, Tahrim.* Respon disini dalam bentuk penolakan secara total terhadap budaya masyarakat Arab Jahiliya, misalnya khamr dan perjudian, perbudakan, dan membunuh bayi perempuan. Uraian di atas dapat dijadikan kerangka teori untuk melihat berbagai pranata sosial Arab jahiliyah secara arif tanpa harus tergesa-gesa untuk menjustifikasi 'salah' dan memicu konflik dalam pemahaman terhadap nilai-nilai yang dibawa al-Qur'an.

ملخص

وتركز هذه الورقة على الاستجابة للقرآن الكريم إلى الثقافة العربية . الأولى، تحمل . في هذا السياق، القرآن يقبل ولا تغيير الجوهر . يقدم القرآن معلومات إضافية حول الأخلاق و المعايير التي ينبغي القيام بها وطبيعة غير ملزمة . شكل التقدير الطابع العام ، على سبيل المثال الاحترام أشهر المحرمة و أنظمة التداول . ثانيا، من التغيير هو الاستجابة التي وردت في القرآن والتقاليد العربية القرآن تعديله حتى تغيير الطابع الأساسي . بقي القرآن على الرموز التي توجد في المجتمع العربي . القرآن تحويل القيم إلى التقاليد القائمة عن طريق إضافة عدة أحكام في التقليد ، على سبيل المثال تعدد الزوجات ، ونظم الميراث، و قصاص و الدية . الثالث ، التحريم . الرد هنا في شكل الرفض التام للثقافة الجاهلية العربية ، على سبيل المثال الخمر و لعب القمار ، والرق، وقتل طفلة . الوصف أعلاه يمكن استخدامها كإطار نظري للنظر في مختلف المؤسسات الاجتماعية و الجهل العربي بحكمة دون الحاجة إلى الاندفاع لتبرير 'الخطأ' و يؤدي إلى النزاع في فهم القيم التي جمعت القرآن .

Abstract

This paper focuses on the response of the Koran to the Arab culture. First, *tahmil*. In this context, the Qur'an accepts and does not change the substance. The Qur'an provides additional information about the morals and norms that should be done and the non-binding nature. Form of a general nature appreciation, for example mengormati forbidden months and trading systems. *Secondly*, of change is a response that received the Qur'an and Arabic traditions Qur'an modify it so altered the basic character. Qur'an remained on the symbols that exist in the Arab society. Qur'an transform values into an existing tradition by adding several provisions in the tradition, for example polygamy, inheritance systems, and qishas and diyat. *Third, Tahrim*. The response here in the form of a total rejection of the Arab culture Jahiliyah, for example khamr and gambling, slavery, and killing a baby girl. The above description can be used as a theoretical framework to look at the various social institutions the Arab ignorance wisely without having to rush to justify the 'wrong' and lead to conflict in the understanding of the values which brought the Qur'an.

Key words: al-Qur'an, budaya Arab

Pendahuluan

Al-Qur'an diturunkan secara faktual dalam dimensi ruang dan waktu yang berlatar belakang kehidupan bangsa Arab di abad ke-7 M. Sebagai *hudan*(Qs. al-Baqarah:2), tekstualitas Al-Qur'an menjadi respon sekaligus solusi bagi kompleksitas budaya dan permasalahan masyarakat Arab di zaman itu yang masih relatif sederhana dalam pola pikir dan teknologi. Adapun secara kontekstual, Al-Qur'an ditujukan bagi segenap disparitas ruang dan waktu umat manusia, terlepas dari apapun kondisi geografis dan sosiologis-kultural yang mengitarinya.

Keterikatan al-Qur'an dengan aspek sosio-kultural dalam sejarah kehidupan manusia merupakan fenomena yang sangat unik. Sebagai sebuah wahyu, pada hakikatnya Al-Qur'an menjadi sakral dan transendental, tidak terjamah oleh segala bentuk pengaruh kesejarahan. Namun, secara faktual dibuktikan dalam sejarah betapa Al-Qur'an selama proses pewahyuannya telah melakukan dialog dan dialektika dengan kebudayaan manusia.

Telah dikenal konsep *naskh*, *makki-madani*, *asbab al-nuzul*, dan sebagainya yang mengartikulasikan wujud dialektika itu. Di samping menolak dan memberi alternatif, Al-Qur'an juga telah menunjukkan dinamisasinya dalam menyerap,

menginternalisasi, dan merekonstruksi begitu banyak konsep kebudayaan yang dikenal saat itu.

Uraian berikut menganalisis perlunya sebuah pemahaman al-Qur'an yang apresiatif terhadap perbedaan ruang dan waktu, faktor-faktor alam, kenyataan sosial, dan tradisi budaya yang mengitari umat Islam di sepanjang sejarah dan lokalitas geografisnya. Masing-masing ruang apresiasi itu berakumulasi dan selanjutnya mengartikulasikan pemahaman kontekstual Al-Qur'an yang sepanjang sejarahnya selalu dipercaya paling adil terhadap kitab suci itu.

Tulisan ini merupakan pengembangan saat kuliah S1 pada mata kuliah al-Qur'an dan Sosial Budaya yang diampu oleh Dr. Phil. Sahiron, MA. Istilah-istilah *tahmil, tahgyir dan tahrir* muncul sebagai respon al-Qur'an terhadap budaya Arab. Semoga bermanfaat..

Pembahasan

Kitab suci al-Qur'an merupakan kitab samawi yang terakhir diturunkan kepada manusia. Tujuannya sebagai kitab petunjuk (*hudan linnas*) dan tidak ada satupun yang diragukan dari padanya (QS. Al-Baqarah (2):2). kitab suci ini memberikan motivasi dan inspirasi bagi umat Islam dalam segi sendi kehidupan sehingga melahirkan budaya tertentu. Keadaan al-Qur'an sejak pertama kali diturunkan sampai saat ini tidak ada sedikitpun pengurangan dan penambahan terhadapnya. Semuanya telah dijamin dan dijaga keotentikannya oleh Allah (QS. Al-Hijr (15):9).

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya"

Allah mengutus Muhammad sebagai Nabi dan rasul membawa pesan ilahiyah (al-Qur'an) di tanah Arab, dimana bahasa Arab menjadi bahasa harian di tanah Arab pada saat itu. Pemilihan ini menunjukkan penggunaan pendekatab budaya. Jika dilihat, dari segi suku Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy, suku paling mulia

dan dihormati diantara suku-suku Arab. Keberadaan Nabi Muhammad menjadi patron bagi suku lain yang berada disana karena kebesaran suku Quraisy. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad lebih didengar dan dipatuhi oleh sukunya disamping keteladanan dan keutamaan pribadi beliau. Bagi mereka yang berusaha mengadakan perlawanan akan berpikir ulang untuk melawannya, karena perlindungan yang dimiliki sukunya sangat besar.

Disisi lain, Allah menggunakan budaya lokal (Arab) sebagai media untuk membumikan ajaran-ajaran-Nya. Hal ini nampak dari banyaknya budaya dan tradisi Arab yang direkam al-Qur'an. Budaya dan tradisi tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan, baik segi keagamaan, social, ekonomi, politik, dan hukum.

Respon al-Qur'an terhadap budaya Arab dapat dikatakan lebih manusiawi dan tidak bersifat arogan sehingga datangnya perintah, anjuran, larangan dan lainnya dapat diterima tanpa adanya perdebatan yang alot. Dalam hal ini setidaknya ada tiga respon al-Qur'an terhadap budaya Arab. *Pertama, tahmil* (menerima dan melanjutkan tradisi). *Kedua, taghyir* (menerima dan mengkonstruksi tradisi). *Ketiga, tahrir* (melarang tradisi yang telah ada).

1. Tahmil

Tahmil ini merupakan salah satu bentuk apresiasi al-Qur'an terhadap budaya Arab yang telah ada saat itu. Dalam hal ini, al-Qur'an menerima dan tidak merubah substansinya. Al-Qur'an memberikan tambahan informasi mengenai akhlak dan norma-norma yang sebaiknya dilakukan dan sifatnya tidak mengikat. Sikap ini dapat dilihat dengan pada ayat-ayat al-Qur'an yang menerima dan melanjutkan tradisi yang telah berkembang dan menyempurnakan aturan mainnya. Bentuk apresiasinya dalam aturan yang bersifat umum. Dalam kata lain, ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur tidak sampai menyentuh persoalan yang mendasar dan nuansanya berbentuk anjuran (*mustahab*) bukan perintah (*amr*). Dalam kelompok *tahmil* ini ada beberapa contoh yang dapat diuraikan.

a. Mengormati bulan-bulan haram

Salah satu tradisi dan budaya yang diterima dan diapresiasi oleh al-Qur'an adalah menghormati bulan-bulan haram. Tradisi dan budaya ini juga mengakar dalam masyarakat jahiliyah. Bulan-bulan tersebut adalah *Rajab*, *Dzulhijjah*, *Dzulqo'dah*, dan *Muharram*. Dalam bulan-bulan ini masyarakat dilarang bermusuhan, berbuat zalim, dan mengganggu jalannya haji dan pasar umum serta larangan menganiaya diri dengan mengerjakan perbuatan yang dilarang, seperti melanggar kehormatan bulan itu dengan mengadakan peperangan.

Respon al-Qur'an terhadap tradisi menghormati bulan-bulan haram ini sifatnya apresiatif, yakni melanjutkan dan mengabsahkan keberlakuannya. Sikap atau respon ini dapat dilihat dalam ayat berikut.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
 اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Artinya: "Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (Qs. Al-Baqarah:194)

Dalam suatu riwayat dikemukakan peristiwa pada bulan Dzulqo'dah. Rasulullah dengan para sahabatnya menuju Makkah untuk menunaikan umrah dengan membawa qurban. Setibanya di Hudaibiyah dicegat oleh kaum musyrikin dan dibuatlah perjanjian yang isinya antara lain agar kaum muslimin menunaikan umrahnya pada tahun berikutnya. Pada bulan Dzulqo'dah tahun berikutnya berangkatlah Rasulullah beserta sahabatnya ke Makkah dan tinggal disana tiga malam. (Al-Maraghi, Juz 2: 92)

Ayat ini juga menginformasikan kepada mereka bahwa siapa saja yang memerangi mereka dalam bulan Haram, maka hendaklah mereka memeranginya pula di bulan Haram itu; dan siapa saja yang memerangi mereka saat sedang berihram, maka hendaklah mereka memeranginya di saat ia sedang berihram pula. Demikianlah,

pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash dan perlakuan balik yang sama. Jadi, siapa saja yang dimusuhi (diserang), maka hendaklah mereka menyerangnya, seimbang dengan serangannya terhadap mereka. Allah juga memerintahkan kepada mereka agar bertakwa kepada-Nya dan menginformasikan bahwa Dia bersama akan mereka selama mereka bertakwa kepada-Nya dengan memberikan ketepatan (dalam tindakan dan perkataan), pertolongan dan bantuan.

Masih dalam kaitan surat di atas, ayat berikut menginformasikan tentang pertanyaan masyarakat kepada rasul tentang bulan-bulan haram.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ
يُقِنْتَلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ
وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al-Baqarah:217)

Jika kita ikuti pendapat Ar Razy, Maka terjemah ayat di atas sebagai berikut: Katakanlah: Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, dan (adalah berarti) menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah dan (menghalangi manusia dari) Masjidilharam. tetapi mengusir penduduknya dari Masjidilharam (Mekah) lebih besar lagi (dosanya) di sisi Allah." pendapat Ar Razy Ini mungkin berdasarkan pertimbangan, bahwa mengusir nabi dan sahabat-sahabatnya dari Masjidilharam sama dengan menumpas agama Islam.

6
 Sebab turunnya ayat tersebut adalah ketika Allah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk berperang, maka Rasulullah Saw mengutus satu 'sariah' (rombongan pasukan muslim) dengan ditunjuk panglima sariah tersebut 'Abdullah bin Jahsy' untuk mencari informasi tentang kondisi orang-orang kafir. Maka dengan kehendak Allah bertemulah Abdullah bin Jahsy dan pasukannya dengan rombongan orang-orang kafir Quraisy dan ia pun memerangi mereka maka terbunuhlah salah seorang dari rombongan kafir Quraisy tersebut yang bernama 'Amr bin al-Hadrami dan menawan dua orang dari mereka serta mengambil harta-harta bawaan mereka sebagai ghanimah dan akhirnya mereka pun pulang. Hal itu terjadi pada penghujung hari pada bulan Jumada ats-Tsaniyah yaitu diawal malam bulan Rajab. Maka orang-orang Quraisy pun menyebarkan kebencian mereka dengan mengatakan "Muhammad menghalalkan (membolehkan perang) di bulan haram. Orang-orang Yahudi dan orang-orang munafiq Madinah pun ikut serta dalam penyebarannya, sehingga Rasulullah Saw tawaquf beberapa waktu tidak memutuskan apa-apa terhadap tawanan dan barang-barang yang dibawa pasukan tadi. Abdullah bin Jahsy dan teman-temannya pun dalam kondisi yang tidak nyaman karena apa yang terjadi terhadap mereka. Waktu pun terus berjalan demikian hingga turunlah dua ayat berikutnya. (KH. Qamarudin shaleh dkk. 1995:71)

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan Ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (Qs. At Taubah:36)

Syaikh bin Baaz berkomentar mengenai ayat tersebut dengan mengatakan bahwa dilarangnya berperang pada bulan-bulan haram, dan itu merupakan rahmat Allah SWT terhadap segenap hamba-Nya agar mereka bisa melakukan perjalanan

dengan aman dan melaksanakan ibadah haji dan umrah pada bulan-bulan tersebut (Ibnu Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*. 2011: 433)

Dalam literatur hadis dikemukakan pula tentang bulan-bulan haram dengan penjelasan yang detail. Sabda Nabi Saw.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ثَلَاثَةٌ مَتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحْرَمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

Artinya: "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna'a telah bercerita kepada kami 'Abdul Wahhab telah bercerita kepada kami Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Ibnu Abi Bakrah dari Abu Bakrah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Zaman (masa) terus berjalan dari sejak awal penciptaan langit dan bumi. Satu tahun ada dua belas bulan diantaranya ada empat bulan haram (suci), tiga bulan berurutan, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan al-Muharam serta Rajab yang berada antara Jumadil (akhir) dan Sya'ban". (Hr. Bukhari, No. 2958)

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa respon dan sikap al-Qur'an konsisten perihal menghormati bulan-bulan haram serta mengikuti aturan yang telah berlaku dan menjadi budaya masyarakat. Dari sumber al-Qur'an dan hadis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sikap al-Qur'an menerima, memberikan apresiasi, dan melegitimasi terhadap keberlakuannya. Bahkan al-Qur'an tidak menambah ide baru atau mengurangi aturan-aturan yang berlaku.

b. Sistem Perdagangan

System perdagangan telah ada dan dilakukan oleh masyarakat Arab. mereka memiliki system perdagangan yang sangat mapan, misalnya perdagangan pada musim panas dan musim dingin. Orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin (QS. Quraisy:2). Contoh lain Nabi Muhammad, beliau juga seorang pedagang, dimana pada saat itu ia menjalankan perdagangan Khadijah (M. Husaen Haikal: 2002, 65). Respon al-Qur'an mengenai system perdagangan ini sifatnya apresiatif dalam ayat-ayatnya. Setidaknya ada lima ayat yang berbicara mengenai transaksi perdagangan dan etika pelaksanaannya.

Al-Qur'an membedakan antara jual beli dan riba, sebab ada anggapan bahwa jual beli sama dengan riba. Kemudian al-Qur'an memberikan respon bahwa jual beli berbeda dengan riba, jual beli halal dan riba haram. Allah berfirman.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

9

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. al-Baqarah:275)

Lafaz **riba** mengandung arti tambahan secara mutlaq atau bermakna ziyadah/tambahan. Dalam linguistic riba bermakna tumbuh dan membesar (Muhammad Syafi'I Antoni, 2009: 37). Menurut istilah riba diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil. Jadi, secara umum ada benang merah yang menjelaskan bahwa riba merupakan pengambilan tambahan, baik transaksi jual beli maupun pinjaman yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa praktik riba telah membudaya dikalangan Arab sebelum larangan tentang ini berlaku. Budaya semacam ini tidak akan bisa langsung dirubah dikalangan masyarakat Arab pada saat itu. Pengharaman riba dalam al-Qur'an dilakukan secara bertahap. Tahapan ini sampai empat kali. Pada tahapan pertama (Qs. Ruum:39) Allah membenci praktik riba. Pada ayat tersebut tidak ada penjelasan yang mengatakan bahwasanya riba itu haram. Artinya bahwa ayat tersebut hanya berupa peringatan untuk tidak melakukan hal yang negatif (Muhammad Ali as-Shobuni, Beirut: 390).

Pada tahap kedua, Allah⁸ menurunkan ayat 160-161 surat an-Nisa'. Ayat ini bercerita tentang kisah orang-orang Yahudi. Allah mengharamkan riba kepada yahudi akan tetapi mereka tetap mengerjakan praktik riba ini. Pengharaman riba pada ayat ini tersirat tidak dalam bentuk pengharaman yang tegas, tapi berupa kisah pelajaran dari orang-orang Yahudi yang telah diperintahkan kepada mereka untuk meninggalkan praktik riba tapi mereka tetap melakukannya (Muhammad Ali as-Shobuni, Beirut: 390).

Pada tahap ketiga, Allah menurunkan ayat 130 surat Ali Imran. Ayat ini menjelaskan budaya orang Arab saat itu sering mengambil keuntungan berlipat ganda. Ayat ini secara jelas mengharamkan riba akan tetapi bentuk pengharamannya masih bersifat sebagian, yakni kepada budaya orang Arab pada saat itu yang mengambil untung berlipat dari modal (Muhammad Ali as-Shobuni, Beirut: 390).

Pada tahap keempat periode pengharaman mutlak (Qs. al-Baqarah: 278-279). Ada beberap riwayat yang menjadi sebab pengharaman riba secara mutlak. Diantaranya adalah:

⁸ Riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun kepada Bani Amru bin Umair bin Auf bin Tsaqif. Adalah Bani Mughirah bin Makhzum mengambil riba dari Bani Amru bin Umair bin Auf bin Tsaqif, selanjutnya mereka melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah Saw dan beliau melarang mereka melalui ayat ini untuk mengambil riba. (An-Nisabury, Beirut: 58-59)

Berkata 'Atho dan 'Ikrimah bahwasanya ayat ini diturunkan kepada Abbas bin Abdul Mutholib dan Utsman bin Affan. Adalah Rasulullah melarang keduanya untuk mengambil riba dari korma yang dipinjamkan dan Allah SWT menurunkan ayat ini kepada mereka, setelah mereka mendengar ayat ini mereka mengambil modal mereka saja tanpa mengambil ribanya. (An-Nisabury, Beirut: 58-59).

Ketentuan ayat-ayat di atas menjadi dasar sikap al-Qur'an dalam mengapresiasi berlakunya transaksi jual beli di masyarakat Arab. Al-Qur'an memberikan batasan antara jual beli dan riba. Dimana riba hanya akan menguntungkan salah satu pihak

dipihak lain dirugikan, tidak ada dasar suka sama suka (*'an taradhin*) dan tipu daya. Dari syarat di atas dapat dipahami bahwa al-Qur'an berusaha meletakkan dasar etika transaksi dalam sistem perdagangan. Sebab, hal ini berkaitan dengan hubungan antara manusia (*hablun minannas*) dengan manusia dan al-Qur'an pun tidak mengatur sampai masalah teknisnya dan jikapun al-Qur'an mengatur hanya bersifat anjuran dan arahan saja.

Respon al-Qur'an dalam sistem perdagangan menunjukkan adanya upaya mengakkan keseimbangan perekonomian masyarakat Arab. Realita yang terjadi pada masyarakat Arab menggambarkan adanya eksploitasi sosial ekonomi yang terjadi (pada masa Makkah). Menumpuk harta telah menjadi kebiasaan aristokrat Arab yang kemudian berakibat pada ketimpangan sosial ekonomi. Pembenaan inilah yang dibawa al-Qur'an dalam sistem perdagangan yang sudah berlaku dalam masyarakat Arab.

2. *Taghyir*

Taghyir merupakan sikap al-Qur'an yang menerima tradisi Arab dan al-Qur'an memodifikasinya sehingga dirubah karakter dasarnya. al-Qur'an tetap memakai dan menggunakan simbol-simbol yang ada di masyarakat Arab. Keberlakuan *taghyir* disini disesuaikan dengan semangat Islam sehingga karakter aslinya berubah. Al-Qur'an mentrasformasikan nilai-nilainya ke dalam tradisi yang ada dengan cara menambah beberapa ketentuan dalam tradisi tersebut. Diantara budaya dan adat istiadat Arab yang termasuk dalam kelompok *taghyir* adalah sebagai berikut.

a. Poligami

Istilah poligami asalnya dari bahasa Yunani, yakni *polus* yang artinya banyak dan *gamos* bermakna perkawinan. Jika digabungkan pligamai berarti perkawinan yang banyak atau pernikahan yang lebih dari satu (Anik Farida, 2008: 15).

Dalam sejarahnya poligami telah dipraktekkan dan sudah dikenal oleh jauh sebelum al-Qur'an datang. Tradisi dan budaya Arab yang melakukan poligami tidak terbatas telah menjadi kebiasaan dikalangan aristocrat Arab. Pada saat al-Qur'an datang tradisi tersebut dimodifikasi sehingga dirubah karakter dasarnya.

Poligami terbatas merupakan respon terhadap budaya poligami bangsa Arab yang tidak terbatas. Firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَتِلْكَ وَرِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Qs. al-Nisa': 3)

Sebab turunnya ayat (*asbabun nuzul*) di atas pada saat ada seorang laki-laki yang menguasai anak yatim dan ia mengawinkan anak tersebut. Dia mengadakan perjanjian dengan anak yatim yang selama ini menjadi tanggung jawabnya. Pada saat perkawinan ia tidak memberikan harta dan menguasai harta si anak yatim, sehingga anak tersebut tidak memiliki kekuasaan terhadap hak miliknya. Sehubungan dengan peristiwa ini Allah menurunkan surat an Nisa ayat 3 sebagai teguran, saran, dan peringatan bagi mereka yang menikahi anak yatim (A. Mudjab Mahali, 1989: 219).

Firman Allah (تَعُولُوا أَلَّا أَدْنَىٰ ذَلِكَ) dikatakan jika seseorang menimpang, berbuat zalim, dan aniaya. Sebagaimana hadis yang disandarkan kepada Aisyah dikatakan bahwa firman Allah (تَعُولُوا أَلَّا أَدْنَىٰ ذَلِكَ) yang berarti kamu tidak berbuat aniaya. Maka syarat mampu berbuat adil dan tidak berbuat aniaya ini yang harus ditekankan. Artinya barangsiapa takut berbuat aniaya dengan empat orang istri, maka hendaknya ia menikahi dua orang saja. Jika dua orang istripun masih takut tidak bisa berlaku adil maka cukuplah baginya satu orang istri saja (Abduttawab Haikal, Jakarta, 1993: 44)

Respon al-Qur'an dalam persoalan poligami menunjukkan adanya upaya al-Qur'an mengakkan keadilan dan keseimbangan dari budaya poligami yang tidak terbatas kepada budaya yang poligami terbatas. Realitas yang terjadi pada masyarakat

Arab menggambarkan adanya eksploitasi terhadap perempuan. Pembinaan inilah yang dibawa al-Qur'an dalam persoalan poligami yang telah berlaku dalam masyarakat Arab.

b. Sistem Waris

Sebelum Islam datang, kaum wanita sama sekali tidak memiliki hak menerima warisan dari peninggalan ahli waris. Dengan alasan bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab Jahiliah dengan tegas menyatakan, "Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh." Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan, sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil (Muhammad Ali ash-Shabuni, 1995:13).

¹ Sangat jelas bahwa sebelum Islam datang bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka. Barulah setelah Islam datang ada ketetapan syariat yang memberi mereka hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Islam memberi mereka hak waris, tanpa boleh siapa pun mengusik dan menentangnya. Inilah ketetapan yang telah Allah pastikan dalam syariat-Nya sebagai keharusan yang tidak dapat diubah (Muhammad Ali ash-Shabuni, 1995:13).

¹ Ketika turun wahyu kepada Rasulullah Saw berupa ayat-ayat tentang waris kalangan bangsa Arab pada saat itu merasa tidak puas dan keberatan. Mereka sangat berharap kalau saja hukum yang tercantum dalam ayat tersebut dapat dihapus (mansukh). Sebab menurut anggapan mereka, memberi warisan kepada kaum wanita dan anak-anak sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat yang telah lama mereka amalkan sebagai ajaran dari nenek moyang (Muhammad Ali ash-Shabuni, 1995:14).

¹ Inilah salah satu bentuk nyata ajaran al-Qur'an dalam menyantuni kaum wanita; Islam telah mampu melepaskan kaum wanita dari kungkungan kezaliman. Al-Qur'an memberikan hak waris kepada kaum wanita yang sebelumnya tidak memiliki hak

seperti itu, bahkan telah menetapkan mereka sebagai *ashhabul furudh*. (Muhammad Ali ash-Shabuni, 1995:13-14).

Respon yang diberikan al-Qur'an terhadap persoalan waris dengan memperkenalkan system wasiat kemudian menetapkan desain pembagian warisan. Adanya wasiat kepada pembagian warisan menggambarkan metode yang ditawarkan al-Qur'an dalam mentransformasikan ajarannya. Dalam persoalan waris ini al-Qur'an tetap mengadopsi dasar pembagian warisan, yakni berpijak pada sistem patrilineal. Laki-laki tetap menjadi dasar penetapan ahli waris dan pembagiannya. *An sich* Al-Qur'an melakukan konstruksi dengan memasukkan perempuan sebagai pihak yang memiliki hak untuk menerima warisan. Dengan demikian al-Qur'an tidak merubah sistemnya tetapi merekonstruksi dan memodifikasinya dengan lebih humanis dan berkeadilan. Selain itu al-Qur'an juga memprakasai transisi pembagian warisan yang menempatkan kedudukan pihak laki-laki dan perempuan secara seimbang.

c. Qishas dan Diyat

Qisas secara bahasa artinya memotong atau *aqtashshah* yang artinya mengikuti. Secara istilah qisas diartikan sebagai akibat yang sama dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah dibuat (Haliman, Jakarta, 1997: 275).

Dalam tradisi jahiliyah hukum qisas ditentukan oleh adat. Anggota semua suku bertanggung jawab atas penganiayaan yang telah dilakukan oleh suku lain. Jika ada satu suku tertentu dianiaya oleh suku lain maka akan suku yang dianiaya akan ikut menanggung resikonya. Akibatnya terjadi peperangan besar antar suku.

Al-Qur'a melegitimasi berlakunya hukum qisas dan memberikan prinsip pembalasan yang seimbang. Dengan kata lain, pada masa Arab sebelum al-Qur'an sebagaimana dijelaskan di atas dirubah dengan konsep dendam. Metode yang ditawarkan al-Qur'an dengan membatasi hukum qisas bagi kasus pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Jika pembunuhan dilakukan tidak sengaja maka sanksinya adalah memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut dan membayar diyat kepada keluarga korban (Qs. An-Nisa':92-93). Dengan demikian respon al-Qur'an

terhadap budaya Arab Jahiliyah tidak mengubah secara total pranatanya dan berusaha memodifikasinya dengan memberikan inovasi yang lebih humanis. Al-Qur'an tetap mengadopsi system qisas dan diyat tetapi mengubah system berlakunya serta substansi dalam aplikasinya.

3. *Tahrim*

Respon al-Qur'an dalam konteks tahrim disini adalah penolakan secara total terhadap budaya masyarakat Arab Jahiliyah. Respon ini ditunjukkan dengan adanya pelarangan terhadap tradisi yang dimaksud al-Qur'an serta adanya ancaman bagi pelakunya. Diantara respon al-Qur'an terhadap budaya Arab yang terkait dengan *tahrim* adalah sebagai berikut.

a. Khamr dan Perjudian

Khamr dan judi merupakan tradisi yang lumrah berlaku di masyarakat arab. tradisi yang telah mengakar. Respon al-Qur'an terhadap budaya yang mengakar ini disikapi dengan memberikan peringatan akan bahaya khamar dan judi. Bahaya khamar dapat berakibat buruk bagi tubuh dan membahayakan orang lain. Perjudian juga berakibat buruk kepada pelaku dan masyarakat lainnya. Secara bertahap al-Qur'an melarangan keberadaan budaya tersebut.

Ayat pertama:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: "Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan." (Qs. An-Nahl':67)

Ayat kedua:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar (segala yang memabukkan) dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (Qs. Al-Baqarah':219)

Ayat ketiga:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun." (Qs. An-Nisa':43)

Ayat keempat:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٥١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٥٢﴾

Artinya: "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah

kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.” (Qs. Al-Maidah’:90-91)

Ayat pertama dan kedua berfungsi sebagai penyadaran akan *mudharat* khamar dan judi. Ayat ketiga mengeliminasi peminum khamar dari pelaksanaan ibadah dan ayat keempat serta ayat ke lima sikap final al-Qur’an tentang status minum khamar dan perjudian.

b. Perbudakan

Perbudakan menjadi bagian tidak terpisahkan dari budaya Arab jahiliyah yang muncul akibat praktik riba. Praktik riba menyebabkan ketidakseimbangan tataran kehidupan. Orang kaya menjadi lebih kaya dan orang miskin menjadi sengsara. Respon al-Qur’an terhadap system perbudakan di masyarakat Arab tidak ada secara tegas melarang atau membolehkannya, tapi al-Qur’an menjelaskan tentang persamaan hak dalam masyarakat. Sehingga tidak ada ketimpangan yang mencolok. Al-Qur’an dalam menempatkan kedudukan manusia dalam derajat yang sama. Hal ini menunjukkan ketidaksetujuan al-Qur’an terhadap praktik perbudakan di masyarakat.

Berikut ayat-ayat yang terkait dengan budak.

Ayat pertama:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٧٧﴾

artinya:”⁷ Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan

orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.” (Qs. Al-Baqarah:177)

Ayat kedua:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ
تُوعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٧٧﴾

Artinya:”Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Mujadilah:3)

Ayat ketiga:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرِيمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. Al-Taubah:60)

Ayat keempat:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا حَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوًّا لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿١٧٨﴾

5

Artinya:”Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si

terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedeka. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Nisa':92)

Ayat kelima:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (Qs. Al-Baqarah:221)

Ayat keenam:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُ رَقَبَةً ﴿١٣﴾

Artinya: "Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan." (Qs. Al-Balad':12-13)

Ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat berbicara motivasi al-Qur'an untuk memerdekakan budak. Ayat kelima berbicara tentang kedudukan budak mukmin lebih baik dari wanita musyrikah. Ayat keenam mengangkat dan memotivasi bagi orang yang mampu untuk melepaskan para budak.

c. Membunuh bayi perempuan

Salah satu budaya Arab Jahiliyah adalah mengubur anak perempuan. Jika istri melahirkan anak perempuan dianggap sebagai aib bagi keluarga dan hanya akan

menanggung kehinaan. Berikut ayat yang menceritakan tentang ketakutan masyarakat Jahiliyah ketika seorang ibu melahirkan anak perempuan.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

Artinya: ²”Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.” (Surah An Nahl : Ayat 58)

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۗ أَمْرٌ يُدْشِئُهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: ²”Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (Surah An Nahl : Ayat 59)

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۗ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾

Artinya: ²”Dan Demikianlah pemimpin-pemimpin mereka Telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, Maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. (Surah Al An`am : Ayat 137)

Sebahagian orang Arab itu adalah penganut syariat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim a.s. pernah diperintahkan Allah mengorbankan anaknya Isma'il. Kemudian pemimpin-pemimpin agama mereka mengaburkan pengertian berkorban itu, sehingga mereka dapat menanamkan kepada pengikutnya, rasa memandang baik membunuh anak-anak mereka dengan alasan mendekati diri kepada Allah, padahal alasan yang Sesungguhnya ialah Karena takut miskin dan takut ternoda.

² Respon al-Qur'an terhadap persoalan membunuh bayi perempuan sangat tepat. Martabat kaum waniat diangkat dan dimuliakan, tidak ada diskriminasi terhadap kaum wanita dan mereka juga memiliki hak-hak tertentu dalam kehidupan. Begitulah al-

Qur'an menempatkan wanita dan membebaskannya dari diskriminasi yang selama ini membelenggun mereka.

Penutup

Dari tulisan di atas dapat disimpulkan dalam beberapa poin.

1. *Tahmil*. Tahmil ini merupakan salah satu bentuk apresiasi al-Qur'an terhadap budaya Arab yang telah ada saat itu. Dalam hal ini, al-Qur'an menerima dan tidak merubah substansinya. Al-Qur'an memberikan tambahan informasi mengenai akhlak dan norma-norma yang sebaiknya dilakukan dan sifatnya tidak mengikat. Sikap ini dapat dilihat dengan pada ayat-ayat al-Qur'an yang menerima dan melanjutkan tradisi yang telah berkembang dan menyempurnakan aturan mainnya. Bentuk apresiasinya dalam aturan yang bersifat umum. Dalam kata lain, ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur tidak sampai menyentuh persoalan yang mendasar dan nuansanya berbentuk anjuran (*mustahab*) bukan perintah (*amr*). Misalnya Mengormati bulan-bulan haram dan Sistem Perdagangan.
2. *Taghyir*. Taghyir merupakan sikap al-Qur'an yang menerima tradisi Arab dan al-Qur'an memodifikasinya sehingga dirubah karakter dasarnya. al-Qur'an tetap memakai dan menggunakan simbol-simbol yang ada di masyarakat Arab. Keberlakuan *taghyir* disini disesuaikan dengan semangat Islam sehingga karakter aslinya berubah. Al-Qur'an mentransformasikan nilai-nilainya ke dalam tradisi yang ada dengan cara menambah beberapa ketentuan dalam tradisi tersebut. Diantara budaya dan adat istiadat Arab yang termasuk dalam kelompok *taghyir* adalah Poligami, Sistem Waris, dan Qishas dan Diyat.
3. *Tahrim*. Respon al-Qur'an dalam konteks tahrim disini adalah penolakan secara total terhadap budaya masyarakat Arab Jahiliyah. Respon ini ditunjukkan dengan adanya pelarangan terhadap tradisi yang dimaksud al-Qur'an serta adanya ancaman bagi pelakunya. Diantara respon al-Qur'an terhadap budaya Arab yang terkait dengan *tahrim* adalah Khamr dan Perjudian, Perbudakan, dan Membunuh bayi perempuan.

Daftar Pustaka

- A.Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul : Studi Pendalaman al-Qur'an*, CV Rajawali, Jakarta : 1989.
- Abduttawab Haikal. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW : Poligami dalam Islam VS Monogami Barat*. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta : 1993.
- Ahmad Musthofa Al-Maraghi ,Musthofa Baabi al Halabi:Mesir,tth
- Ahmad Musthofa al-Maroghi. *Tafsir al-Maroghi*.Jilid.2. Juz. 6 Beirut: Dar al-Fikr, tth
- al-Qur'an dan Terjemahan in word ver. 1.0.0
- ¹⁰ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami : antara konteks, teks, dan praktek*, DEPAG, Jakarta : 2008.
- ⁸ An-Nisabury. *Asbab an-Nuzul*. Beirut: Dar al-Fikr. tth
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut ajaran Ahlu Sunnah*, Bulan Bintang Djakarta, Jakarta, 1997
- Ibnu Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqolat Mutanawwi'ah*, jilid ke-18. Dar Ashda'ul Mujtami'.KSA, cet. 5/. 2011
- KH. Qamarudin shaleh dkk. *Asbabun nuzul, latar belakang Historis turunnya ayat-ayat al-Qur'an*. CV Diponegoro:Bandung. 1995
- M. Husaen Haikal. *Sejarah Hidup Nabi Muhammad*. Litera AntarNusa: Bogor 2002
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*. Terj A.M.Basamalah. Gema Insani Press, 1995.
- Muhammad Ali as-Shobuni. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jilid.1 Beirut: Dar al-Fikr,tth
- Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Depok Gema Insani. Cet. IV. 2009.
- Philip K. Hitti, *History of Arabs from Earliest Times to the Present*, edisi X. London: The Macmillan Press, 1974
- Sulhani Hermawan: *Hukum Islam Dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyyah*: studi historis tentang karakter egaliter hukum Islam. Staf P3M dan dosen fiqh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta
- Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, cet. I ttp.: Dar al-Fikr, 1986
- <http://al-qiranadalahbahasasehari-hari.blogspot.com/2009/04/kehidupan-al-quran-dengan-budaya.html>

www.banjarhulu.wordpress.com/.../urgensi-pendekatan-bud...

Respon alQur'an terhadap Budaya Arab.rtf FIX.pdf

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	cahyo-prabowo.blogspot.com Internet Source	3%
2	kesalahanquran.wordpress.com Internet Source	2%
3	media.neliti.com Internet Source	2%
4	nurkelebihan.blogdrive.com Internet Source	2%
5	mbahriel.web.id Internet Source	2%
6	ibnusabil1.blogspot.com Internet Source	2%
7	dessyrinata.blogspot.com Internet Source	2%
8	leesyailendranism.blogspot.com Internet Source	2%
9	muslim.or.id Internet Source	2%

10

andhikhariz.blogspot.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On